



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Nopember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/10/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Rifqy Rajendra (lk), lahir tanggal 14 April 2016;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai akhir bulan Desember tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - Tergugat sering keluar malam dan selalu berkumpul bersama teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat hingga pulang hingga larut malam, sehingga akibat hal tersebut Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat justru marah dan sampai menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2016 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat kembali menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya ketika Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
7. Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi disebabkan Tergugat telah memberikan sebagian besar penghasilan Tergugat kepada orangtua Tergugat, sehingga akibat hal tersebut Tergugat selalu kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018 yang disebabkan Tergugat masih tetap kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga karena sebagian besar penghasilan Tergugat telah diberikan kepada orangtua Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah puncak pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
 4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Tergugat belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat mohon agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya.

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Januari 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Januari 2020;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum dilanjutkan pada proses persidangan pada tahap jawaban, maka pencabutan gugatan sesuai bunyi Pasal 271 Rv, tanpa memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Januari 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis, dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, SH dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Shafrida, SH

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Kis